



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

LAYANAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI  
DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” perlu dibangun sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Bali maka diperlukan sistem angkutan yang handal, aman, nyaman dan terjangkau;
  - c. bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan atas penyelenggaraan angkutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Layanan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Di Provinsi Bali;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 0
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI DI PROVINSI BALI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Perusahaan Penyedia Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi penyelenggara angkutan umum.
12. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Provinsi dalam pengaturan Layanan Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi di Provinsi.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewajiban Perusahaan Penyedia Aplikasi;
- b. kewajiban Perusahaan Angkutan Sewa Khusus;
- c. kendaraan dan pengemudi;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sanksi administratif; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II  
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI

Pasal 4

- (1) Perusahaan Penyedia Aplikasi yang beroperasi di Provinsi wajib:
- a. berbadan hukum Indonesia;
  - b. mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan transportasi;
  - c. memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Gubernur;
  - d. memberikan akses aplikasi hanya kepada pengemudi yang kendaraannya telah memiliki izin penyelenggara angkutan tidak dalam trayek;
  - e. bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan dalam merekrut pengemudi;
  - f. memberikan laporan bulanan berisi resume *digital dashbord* dan *utilisasi* armada kepada Perusahaan Angkutan Umum yang menjadi mitra kerjanya dengan tembusan kepada Dinas;
  - g. menerapkan pembatasan operasi dengan menerapkan *geofencing* bagi penggunaan aplikasi pada wilayah tertentu dimana tersedia pangkalan berizin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. membuka kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi; dan
  - i. menunjuk penanggungjawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.
- (2) Akses *Digital Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
- a. nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat Perusahaan Penyedia Aplikasi;
  - b. data seluruh Angkutan Sewa Khusus yang bekerjasama;
  - c. data seluruh kendaraan dan pengemudi; dan
  - d. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik Perusahaan Penyedia Aplikasi.

BAB III  
KEWAJIBAN PERUSAHAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 5

- Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang beroperasi di Provinsi wajib:
- a. berbadan hukum Indonesia;
  - b. mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan transportasi;
  - c. menerapkan sistem manajemen mutu;
  - d. melaksanakan audit internal sistem manajemen mutu sekurang-kurangnya sekali dalam setahun serta melaporkan tindaklanjut hasil audit kepada Gubernur untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan;

- e. memastikan kendaraan dan pengemudi yang digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. melaporkan kegiatan usahanya setiap bulan kepada Dinas.

#### BAB IV KENDARAAN DAN PENGEMUDI

##### Pasal 6

- (1) Kendaraan yang terdaftar pada Perusahaan Penyedia Aplikasi, wajib melengkapi perizinan Angkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usia maksimal kendaraan adalah 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan yang digunakan wajib teregistrasi di wilayah Provinsi.

##### Pasal 7

- (1) Pengemudi Angkutan yang terdaftar pada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, wajib memenuhi persyaratan pengemudi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengemudi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
  - a. berperilaku baik, ramah tamah, sopan, dan santun;
  - b. sehat fisik jasmani dan rohani;
  - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Bali yang baik dan benar;
  - d. memiliki kemampuan pemahaman daerah tujuan wisata;
  - e. menggunakan pakaian busana adat Bali ringan dan bersepatu dalam operasional sehari-hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - f. memiliki Surat Keterangan domisili di wilayah Provinsi.

#### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat mencakup pemberian masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan melalui Dinas.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan Penyedia Aplikasi, Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, kendaraan, dan pengemudi kendaraan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1), meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian operasi sementara perusahaan aplikasi; dan
  - c. pencabutan izin kantor operasional perusahaan aplikasi.
- (3) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan; dan
  - c. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan.
- (4) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 7 meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. tilang; dan
  - c. penahanan sementara Kendaraan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan sanksi berupa penahanan sementara kendaraan sampai perusahaan atau pengemudi dapat menunjukkan bukti pemenuhan ketentuan dalam Pasal 6.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Oktober 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

DEWA MADE INDRA  
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 40  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691010 199703 1 012